

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH:

AMELIA FEBRIANI HARAHAHAP
2202100007

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT

2026

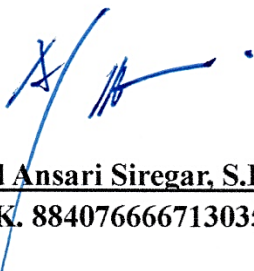
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK
AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG
NAMA MAHASISWA : AMELIA FEBRIANI HARAHAP
NPM : 2202100007
PROGRAM STUDI : HUKUM

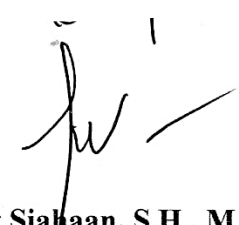
Pada Tanggal :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Ahmad Ansari Siregar, S.H., M.H
NUPTK. 8840766667130352



Nimrot Siahaan, S.H., M.H
NUPTK. 8555747648130083

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK:6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK
AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGHILANGKAN NYAWA
ORANG
NAMA : AMELIA FEBRIANI HARAHAP
NPM : 2202100007
PROGRAM STUDI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, Juli 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Leli Sari, S.H., M.H

NUPTK : 3535760661230173

Penguji II (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, S.H., M.H

NUPTK : 8555747648130083

Penguji III (Anggota)

Nama : Muhammad Khairul Ritonga, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan

Rantauprapat, Juli 2026

Diketahui Oleh:

Kepada Program Studi
Hukum

Muhammad Khairul Ritonga, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

Dekan
Fakultas Hukum

Risda Ina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AMELIA FEBRIANI HARAHAHAP

NPM : 2202100007

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN
NYAWA ORANG

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Ilmiah ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana program studi Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hasil ternyata ditemukan seluruh atau sebagian artikel ilmiah ini bukan hasil karya tulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, April 2026
Yang Membuat Pernyataan,



AMELIA FEBRIANI HARAHAHAP
NPM. 2202100007

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek pertanggungjawaban pidana sekaligus perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Peningkatan kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan pentingnya kajian mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus memperoleh perlakuan khusus melalui pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Polres Labuhanbatu sebagai lokasi penelitian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil lainnya menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lebih mengutamakan upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pembahasan penelitian mengungkapkan bahwa keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan hukum secara profesional dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan hak korban. Kesimpulannya, anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa orang lain sepanjang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Namun, proses penanganannya harus dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang mengedepankan pembinaan, perlindungan anak, dan prinsip keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Kecelakaan Lalu Lintas, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Children as perpetrators of traffic accidents resulting in the loss of life are a complex legal issue because they involve aspects of criminal liability as well as the protection of children's rights in the criminal justice system. The increase in accident cases involving minors demonstrates the importance of studying the application of criminal law to children in conflict with the law. Theoretically, criminal liability is a legal mechanism to determine whether a person can be held accountable for their actions based on the elements of fault and capacity to take responsibility. In addition, the Juvenile Criminal Justice System Law stipulates that children who commit crimes must receive special treatment through diversion and restorative justice approaches. This study used an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach conducted at the Labuhanbatu Police as the research location. Research data were obtained through literature review, observation, interviews, and analysis of laws and regulations related to juvenile criminal liability. The results of the study indicate that the application of criminal law to juvenile perpetrators of traffic accidents resulting in death is still carried out by observing the provisions of the Juvenile Criminal Justice System. Other results indicate that case resolution prioritizes diversion efforts and restorative justice approaches if they meet the requirements stipulated by law. The research discussion reveals that striking a balance between protecting children's rights and fulfilling victims' sense of justice is a major challenge in law enforcement. Therefore, law enforcement officials are required to apply the law professionally while maintaining the best interests of children without neglecting the rights of victims. In conclusion, children can be held criminally responsible for traffic accidents that result in the loss of life as long as they meet the applicable elements of criminal responsibility. However, the handling process must be implemented through a special mechanism that prioritizes child development, child protection, and the principles of restorative justice in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Criminal Liability of Children, Traffic Accidents, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN LALU AINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakann tugas akhir pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.

Saya sebagai Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Halomoan Nasution, S.H., M.H sekali ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc, Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum dan sekaligus sebagai dosen pembimbing 1.

6. Bapak Nimrot Siahaan, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum dan sekaligus sebagai dosen pembimbing 2.
7. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas labuhanbatu yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua yang sudah membantu mendukung dan mendoakan saya dalam penyusunan proposal.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ke depannya. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum di lingkungan Fakultas Hukum, serta menjadi kontribusi awal dalam memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Penulis mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Rantauprapat, Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Amelia Febriani Harahap
NPM. 2202100007

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	ivi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana.....	8
2.1.1. Unsur Unsur Pertanggung jawaban Pidana.....	10
2.1.2. Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	13
2.2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	15
2.2.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	15
2.2.2. Unsur tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	18
2.2.3. Kecelakaan Lalu Lintas yang Menghilangkan Nyawa Orang.....	20
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23
2.3.1. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	23
2.3.2. Batas Usia Pertanggungj awaban Pidana Anak.....	25
2.3.3. Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum.....	27

2.4. Tinjauan Umum tentang Pertanggung jawaban Pidana.....	29
2.4.1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana.....	29
2.4.2. Unsur Unsur Pertanggung jawaban Pidana	32
2.4.3. Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana	34
2.5. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	37
2.5.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	37
2.5.2. Unsur tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	39
2.5.3. Kecelakaan Lalu Lintas yang Menghilangkan Nyawa Orang.....	41
2.6. Pertanggung jawaban Pidana Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.	44
2.6.1. Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut UUKUHP.....	44
2.6.2. Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
2.6.3. Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	49
2.6.4. Pengertian Keadilan Restoratif.....	51
2.6.5. Konsep Diversi dalam Perkara Anak	54
2.6.6. Penerapan Diversi dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1. Jenis Penelitian.....	60
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
3.2.1. Tempat Penelitian.....	60
3.2.2. Waktu Penelitian.....	61
3.3. Sumber Data.....	61
3.4. Cara Kerja	62
3.5. Analisis Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
4.1.1. Sejarah Singkat Polres Labuhanbatu.....	65
4.1.2. Visi dan Misi Polres Labuhanbatu	68

4.1.3. Struktur Organisasi Polres Labuhanbatu	69
4.1.4. Tugas dan Fungsi Satlantas Polres Labuhanbatu	71
4.1.5. Tugas Penyidik dalam Penanganan Perkara Anak	72
4.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	75
4.2.1. Kasus yang Diteliti di Polres Labuhanbatu	75
4.2.2. Proses Penerapan Hukum Pidana	77
4.2.3. Analisis Penerapan Hukum Pidana.....	79
4.3. Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu	81
4.3.1. Penerimaan Laporan dan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) 81	
4.3.2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas.....	84
4.3.3. Upaya Penyelesaian Perkara oleh Penyidik Polres Labuhanbatu	86
4.3.4. Analisis Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu	89
4.4. Analisis Hasil Penelitian	93
BAB V PENUTUP.....	96
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99